

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1959
TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI,
MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwagaji, biayaperjalanan, biayapenginapandan lain-lain tunjanganbagi PerdanaMenteri, WakilPerdanaMenteri, MenteridanMenteri-Muda RepublikIndonesia,kinimasihdiaturdalamperbagaiPeraturanPemerintah;
b. bahwadianggapperluuntukmenyusunketentuan yang berhubungan dengankedudukankeuanganpejabat-pejabattersebutdalam suatuUndangundang;

Mengingat: 1. PeraturanPemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15);
2. PeraturanPemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69);
3. PeraturanPemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73);
4. PeraturanPemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66);
5. PeraturanPemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);
6. Pasal-pasal 54 dan 89 Undang-undangDasarSementaraRepublik Indonesia;
7. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101).

Denganpersetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Memutuskan :

MencabutPeraturan-peraturantersebutdalam:

- a. PeraturanPemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15);
- b. PeraturanPemerintah No. 27 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 69);
- c. PeraturanPemerintah No. 31 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 73).
- d. PeraturanPemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 66);
- e. PeraturanPemerintah No. 14 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 23);

**Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEUANGAN
PERDANA MENTERI,WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI
MUDA REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

TentangjumlahgajiPerdanaMenteri, Wakil-wakilPerdanamenteri, Menteridan
Menteri-Muda.

- (1) PerdanaMenteriRepublik Indonesia - untukselanjutnyadalamUndangundang inidisebutPerdanaMenteri - mendapatgajisejumlah Rp.3.500,- (tigaribu lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) WakilPerdanaMenteriRepublik Indonesia - untukselanjutnyadalam undang-undanginidisebutWakilPerdanaMenteri -mendapatgajisejumlah Rp.3.250,-(tigaribuduaratuslimapuluh rupiah) sebulan.
- (3) MenteriRepublik Indonesia - untukselanjutnyadalamUndang-undangini disebutMenteri - mendapatgajisejumlahRp. 3.000,- (tigaribu rupiah)

sebulan.

- (4) Menteri-Muda Republik Indonesia - untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Menteri-Muda - mendapat gaji sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Tentang tunjangan-kemahalandan tunjangan-keluarga.

Di atas gaji termaksud dalam pasal 1 di atas, kepada Perdana Menteri, Wakil Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda diberikan tunjangan kemahalandan tunjangan-keluarga menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai Negeri Republik Indonesia.

Pasal 3

Tentang rumah kediaman dan alat kendaraan.

- (1) a. Untuk Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda disediakan sebuah rumah jabatan dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas serta perawatan dan pemeliharaan mobil itu semuanya ditanggung oleh Negara.
- b. Rumah jabatan untuk Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri diperlengkap dengan perabot rumah (*Meubilair*) jabatan tersebut.
- (2) Kepada Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda diberikan tunjangan yang jumlahnya tergantung dari besarnya rumah dan pekarangannya. Dasar-dasar untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan itu, ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Pasal 4

Tentang tunjangan-jabatan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda.

- (1) Kepada Perdana Menteri diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Kepada Wakil Perdana Menteri diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (3) Kepada Menteri/Menteri-Muda diberikan tunjangan-jabatan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
- (4) Jika Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda merangkap memimpin suatu Kementerian, maka selama merangkap kepadanya diberikan tambahan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
- (5) Jika Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-jabatan yang diberikan, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penggantian.

Pasal 5.

Tentang biaya perjalanan dinas

Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda

- (1) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda, diganti menurut Peraturan Perjalanan Dinas yang berlaku.
- (2) Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri-Muda tidak

terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan.

Pasal 6.

Tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran.

Peraturan tentang penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku juga bagi Anggota Kabinet.

Pasal 7.

Tentang tunjangan kecelakaan.

Bagi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri-Muda yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya mendapat kecelakaan, berlaku peraturan-peraturan tentang pemberian tunjangan yang berlaku untuk pegawai Negeri.

Pasal 8.

Tentang biaya kematian dan tunjangan kematian.

(1) Apabila Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri-Muda meninggal dunia pada waktu menjalankan kewajibannya atau pada waktu mengadakan perjalanan kunjungan, peninjauan atau pemeriksaan, di dalam atau di luar Negeri, maka biaya pengafanan, pengangkutan dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Negara.

(2) Apabila Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri-Muda meninggal dunia, maka kepada ahli-warisnyadibayarkan penghasilan bersih untuk bulandalammana ia itumeninggal dunia, di samping tunjangan kematian 11/2 (satu setengah) kali gaji bulanan.

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1959.

Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd

SARTONO.

Perdana Menteri,

ttd

DJUANDA.

Diundangkan pada tanggal 9 Juni 1959,

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGGOM.

Menteri Keuangan,

ttd

SOETIKNO SLAMET.

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1959

(LEMBARAN- NEGARATAHUN 1959 No. 35)

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI,
MENTERI DAN MENTERI-MUDA REPUBLIK INDONESIA.**

UMUM

Sebelum Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan kedudukan keuangan para Menteri diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah. Untuk menyederhanakan peraturan-peraturan tersebut, maka ketentuan-ketentuan tersebut diatasesudah mengalami beberapa kali perubahan-perubahan, dihimpu dalam satu Undang-undang inis esuai dengan kehendak/maksud pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara. Oleh karena dipandang perlu, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan juga peraturan-peraturan tentang tunjangan kecelakaan dan iudiumenjalankan dinas bagipara Menteri yang masih dianggap layak, kecuali peraturan tunjangan yang bersifat pensiun yang masih perlu diatur tersendiri. Kabinet merupakan salah satu alat perlengkapan negara yang mempunyai tanggung-jawab yang besar dibidang kekuasaan eksekutif, sehingga para Menteri harus mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan tugas-tugas sebaik-baiknya. Disamping tugas yang berat itu, maka anggota Kabinet tidak dapat merangkap jabatannya: dengan sesuatu jabatan lain, sehingga pendapatannya sebagai Menteri adalah penghasilan satu-satunya yang diterimanya. Oleh karena itu untuk meringankan beban mereka, maka ditetapkan gaji sebesar tercantum dalam Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek, maka kedudukan keuangan Menteri-Muda disamakan dengan kedudukan keuangan para Menteri lainnya.

Pasal 2 s/d pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Bagipara Menteri atau keluarganya masih dianggap layak untuk mendapat tunjangan-tunjangan yang berlaku bagi pegawai Negeri seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 92) dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 93).

Pasal 8.

(1) Peraturan dalam ayat ini adalah seperti yang berlaku bagi Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Peraturan dalam ayat ini ialah sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. 35 tahun 1959.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGGOM.

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat plenoterbuka ke-33 tanggal 2 Maret 1959 pada hari Senin, P. 357/1959.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat plenoterbuka ke-20 tanggal 18 Pebruari 1959 pada hari Senin, P. 244/1959

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG